

10/17
✂

KEPUTUSAN MENTERI / DJAKSA AGUNG
NO. 004/KPTS/PERS/1963
TENTANG
PANITIA PEMBANTU PENGAWASAN BARANG TJETAKAN PADA
DEPARTEMEN KEDJAKSAAN
MENTERI / DJAKSA AGUNG

M e n i m b a n g : 1. bahwa untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya dalam masalah pengamanan barang tjetakan seperti dimaksud dalam Penetapan Presiden No.: 4 tahun 1963, diperlukan adanya bahan-bahan serta penilaian yang tepat;
2. bahwa untuk melaksanakan tugas pengumpulan bahan2 serta mendapatkan penilaian yang tepat itu, pada Departemen Kedjaksanaan perlu dibentuk suatu Panitia Pembantu Pengawasan Barang Tjetakan yang anggota2nja terdiri dari Pejabat2 Negara yang erat sangkut-pautnja dengan tudjuan tersebut;

Memperhatikan : surat2 Menteri Penerangan tanggal 21 Mei 1963 No: 118/PM/UBV/63, Menteri Luar Negeri tanggal 23 Mei 1963 No.: 18596/63/02-31, Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian tanggal 27 Djuni 1963 No: A1144/I/2119/63, Menteri P.T. I.P. tanggal 19 Djuni 1963 No: 15/PM II/63 dan Pembantu Menteri P.D. dan K. tanggal 17 Mei 1963 No: 13879/S;

M e n g i n g a t : PENETAPAN PRESIDEN NO: 4. TAHUN 1963 TENTANG PENGAMANAN TERHADAP BARANG2 TJETAKAN YANG ISINJA DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM.

M E M U T U S K A N :

M e n e t a p k a n : 1. Membentuk PANITIA PEMBANTU PENGAWASAN BARANG TJETAKAN PADA DEPARTEMEN KEDJAKSAAN;
2. Mengangkat pedjabat2 yang namanja tersebut dalam lampiran keputusan ini dalam kedudukan sebagaimana tertjantum pada ladjur 3 lampiran tersebut;
3. Dengan ketentuan akan diubah atau ditambah bilamana kemudian ternjata diperlukan adanya suatu perubahan atau tambahan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sedjak hari ditetapkannja.-

| | |
|---|-------------|
| BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG | |
| NOMOR INDIK : | 10/17 |
| NOMOR KLAS. : | |
| A S A L : | B / (S) / T |

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Juli 1963
MENTERI / DJAKSA AGUNG,
(ROESMAN S.H.)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. J.M. Menteri Pertama.
2. J.M. Para Wampa.
3. J.M. Para Menteri.
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.
6. Semua Kepala Kedjaksanaan Tinggi/Tjabang Kedjaksanaan Tinggi diseluruh Indonesia.
7. Semua Kepala Kedjaksanaan Negeri/Tjabang Kedjaksanaan Negeri diseluruh Indonesia.
8. Yang berkepentingan.

Lampiran Keputusan Menteri / Djaksa Agung

No: 004/KPTS/PERS/1963

Tanggal 17 Djuli 1963.

| 1. | 2. | 3. |
|----|---|-----------|
| 1. | BOESONO Djaksa/Kepala Bagian V Dinas Reserse Departemen Kedjaksanaan | Ketua. |
| 2. | HARSONO Letnan Kolonel Anggota Staf Menteri Urusan Perbekalan Pers dan Grafika, Departemen Penerangan. | Anggauta. |
| 3. | GANES HARSONO Kepala Direktorat Penerangan & Hubungan Kebudajaan Departemen Luar Negeri. | Anggauta. |
| 4. | SOEGIARTO Inspektur Polisi Tk.I, Perwira Corps Intelidjens Angkatan Kepolisian. | Anggauta. |
| 5. | PAUL MUDIKDO S.H. Koordinator II Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. | Anggauta. |
| 6. | ELIPAS SOEMARTO Pegawai Tinggi pada Biro Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan. | Anggauta. |
